



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2020/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pssangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Banteng, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx.

Dalam hal ini dikuasakan kepada Baharuddin Pulindi,S.H. dan Muhammad Saleh,S.H., keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Baharuddin Pulindi,S.H. dan Rekan yang berlatar di Jalan Trans Ir.Soekarno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pasangkayu, Nomor 10/SKA/2020/PA. Pky, tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian Sektor Bambalamotu (xxxxx), Pendidikan terakhir SMA, Alamat Jalan Nangka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten. xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pssangkayu dengan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA Pky., tertanggal 26 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara syariat islam pada tanggal 14 Februari 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 49/02/III/2009 di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 6 (enam) orang anak yakni 1. Anselia Pratiwi (perempuan berumur ± 11 tahun), 2. Fauzan Atsir (laki-laki umur ± 10 tahun), 3. Fauziah Nabila (perempuan umur ± 9 tahun), 4. Nur Fadiyah (perempuan umur ± 5 tahun), 5. Aqila Asmi (perempuan umur ± 3 tahun), 6. Khalisa Fitria (perempuan umur $\pm 1,3$ tahun) semua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.
3. Bahwa sejak menikah tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis.
4. Bahwa keadaan mulai berubah pada sekitar tahun 2014, tanpa adanya alasan yang jelas yang oleh Penggugat sendiri tidak ketahui, perhatian Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak mulai berkurang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
5. Bahwa berjalan waktu tahun 2015 dalam keadaan demikian sulit, Penggugat tetap bersabar menjalani rumah tangga dengan Tergugat,

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



hingga Penggugat kembali hamil dan melahirkan anak kelima, Penggugatpun berharap sikap Tergugat akan berubah menjadi lebih perhatian dengan anak-anak maupun kepada Penggugat, namun harapan jauh, Tergugat semakin tidak peduli dan tetap asyik dengan dirinya sendiri bahkan hingga berjam-jam dalam kamar tanpa pernah peduli dan perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya yang masih kecil.

6. Bahwa keadaan semakin terlihat oleh Penggugat karena gajipun sudah dipegang dan dibelanjakan sendiri oleh Tergugat tanpa melibatkan dan menghiraukan Penggugat lagi, keadaan tersebut berkali-kali Penggugat diskusikan bersama Tergugat namun Tergugat hanya menanggapi biasa saja dan menganggap seakan-akan tidak ada masalah.

7. Bahwa sekitar tahun 2016 Tergugat pernah mentalak dengan cara mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan, sudah tidak ada lagi kecocokan, walaupun tidak lama Tergugat datang minta maaf akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali akur.

8. Bahwa karena keadaan membaik sekitar tahun 2017 Penggugat kembali melahirkan anak keenam dan berharap Tergugat memperbaiki sikap perhatiannya kepada anak-anak, namun ternyata terbalik, hingga suatu saat anak keempat sakit demam tinggi dan steep, Tergugat malah membiarkan Penggugat mengurus sendiri hingga ke rumah sakit, tidak ada perhatian dan kesedihan apalagi ikut membantu sedikitpun padahal waktu itu Tergugat tidak memiliki kesibukan atau pekerjaan hanya tidur di rumah.

9. Bahwa dari tahun 2018 hingga 2019, keadaan semakin memburuk antara Penggugat dan Tergugat, uang belanja tidak diberikan oleh Tergugat di sisi lain biaya hidup anak-anak semakin bertambah, membuat Penggugat membuka usaha gunting rambut demi untuk mencukupi biaya anak sehari-hari.

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



10. Bahwa sejak bulan Mei 2020 karena suasana semakin tidak nyaman akhirnya Penggugat keluar dari rumah bersama keenam anak-anaknya, Penggugat pindah ke salon gunting rambut milik Penggugat untuk beberapa saat dan tidak lama kemudian Penggugat pindah lagi di rumah sewa di Sarudu tempat usaha sendiri hingga sekarang.

11. Bahwa saat ini Penggugat telah bekerja sendiri dengan membuka usaha kecil-kecilan untuk mencukupi kebutuhan anak-anak.

12. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 hingga saat Gugatan ini didaftarkan Pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan tidak pernah lagi berkomunikasi, demikian pula halnya dengan hak nafkah lahir dan batin untuk Penggugat beserta dengan anak-anak tidak pernah lagi Penggugat dapatkan dari Tergugat.

13. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dan merujuk pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan karena “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Demikian pula berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 55 K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa “dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



14. Bahwa adanya fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian ini.

15. Bahwa dikarenakan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena adanya sikap kurang perhatian dan tanggungjawab dan tidak ada lagi biaya dari Tergugat terhadap anak-anak dan keluarga, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk mengabulkan permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2.-----

Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Annas bin Andil Dalle) kepada Penggugat (PENGGUGAT).

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2009 di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah No. 49/02/III/2009 putus karena cerai.

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau

Menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



Hj. Hidayani Paddengngeng,Lc.,M.H., Mediator Pengadilan Agama Pssangkayu, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 November 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 18 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 14 Februari 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 49/02/III/2009 di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.
2. Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 6 (enam) orang anak, semua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, tetapi pada saat Tergugat istirahat kerja kantor, anak-anak bisa bermain paruh waktu bahkan bermalam dengan Tergugat.
3. Bahwa benar sejak menikah tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik sebagaimana layak rumah tangga yang harmonis.
4. Bahwa posita nomor 4 gugatan Penggugat tidak benar, yang benar adalah bahwa pada tahun tersebut aktifitas Tergugat di rumah memang berkurang karena pada saat itu Tergugat sedang bertugas di Polsek xxxxxxxxxx sebagai Bhabinkamtibmas Desa Karya Bersama dan Desa Batu Oge yang membutuhkan tenaga ekstra untuk sambang di desa binaan, otomatis pada saat Tergugat pulang tugas, Tergugat lelah dan langsung istirahat, tetapi semuanya berjalan sebagaimana biasanya.
5. Bahwa posita nomor 5 gugatan Penggugat tidak benar, karena pada waktu tahun 2015 kelahiran anak keempat Tergugat yaitu Nurfadiyah, Tergugat masih mendampingi istri Tergugat melahirkan di tempat bidang

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



praktek, meskipun kondisi Tergugat pada waktu itu kurang sehat berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit AURI Makassar bagian radiologi, tanggal 28 Februari 2015 yang ditangani oleh dokter ahli dalam Dr. David Kurnia, SpPD, tetapi Tergugat masih biasa membantu Penggugat mengurus anak dalam hal ini seperti memandikan, mencebok anak, dan menyuapi anak. memberi makan.

6. Bahwa posita nomor 6 gugatan Penggugat tidak benar, karena sebelum masa pandemi Covid-19, Tergugat selalu memberikan gaji bulanan Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat tidak memberikan kartu ATM Tergugat karena ATM Tergugat adalah kartu anggota/identitas Polri, kemudian setelah memasuki masa pandemi Covid-19, Tergugat mulai mengatur/memenej keperluan pokok anak-anak di dalam rumah tangga seperti susu, pampers, dan lain-lain, tanpa mengganggu penghasilan tambahan Penggugat, yaitu dari cicilan handpone/alat rumah tangga, rias/dekorasi pengantin, dan hasil pengkalan LPG 3 kg khusus untuk kebutuhan dapur.

7. Bahwa posita nomor 7 gugatan Penggugat tidak benar, yang benar adalah bahwa Tergugat hanya memberikan teguran keras dengan cara menghadapkan Penggugat di depan orang tuanya karena Penggugat kerap kali minggat dari rumah tanpa alasan yang jelas yang menurut Tergugat itu adalah contoh yang kurang baik buat anak-anak Tergugat, namun kurang lebih seminggu keluarga kami menemukan titik temu jalan damai, lalu menikahkan kami kembali secara agama disaksikan oleh wali keluarga masing-masing.

8. Bahwa posita nomor 8 gugatan Penggugat tidak benar, karena pada saat itu tahun 2017, Tergugat bertugas di Satuan Sabhara Polres Mamuju Utara/xxxxxxxxxx, dan pada waktu yang bersamaan Tergugat lepas tugas/piket, tetapi Tergugat masih menyempatkan membuat kopi hitam untuk diminum anak Tergugat yang lagi steep beberapa sendok, setelah sadar kemudian Penggugat bersama saudaranya mengantar anak Tergugat yang keempat untuk diperiksa di rumah sakit, tetapi

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



karena masih lelah karena habis tugas, Tergugat tinggal menjaga anak Tergugat yang tidak ikut ke rumah sakit.

9. Bahwa posita nomor 9 gugatan Penggugat tidak benar, karena pada waktu tersebut Tergugat masih rutin memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat tiap bulan, dan khusus untuk kebutuhan dapur, ada hasil dari pangkalan LPG 3 kg, tanpa mengganggu hasil usaha cicilan barang elektronik dan kebutuhan rumah tangga milik Penggugat, kemudian Penggugat menambah usaha lagi dengan membuka usaha dekorasi dan rias pengantin, bukan salon gunting rambut.

10. Bahwa posita nomor 10 gugatan Penggugat benar, tepatnya pada saat Tergugat lepas tugas/piket di Polsek Bambalamotu, Tergugat kaget dan heran tanpa alasan yang jelas Penggugat tiba-tiba bermalam di rumah rias pengantin di samping rumah.

11. Bahwa mengenai posita nomor 11 gugatan Penggugat, kalau baru mulai saat ini, tidak benar, karena sudah sejak lama Tergugat membantu Penggugat untuk membuat usaha tambahan demi mencukupi kebutuhan keluarga, baik dari segi moril, motifasi, tenaga, dan administrasi, bahkan beberapa kali Tergugat membantu membesarkan usaha Penggugat menggunakan uang kredit BRI anggota Polri.

12. Bahwa mengenai posita nomor 12 gugatan Penggugat adalah benar, sejak didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, kami sudah tidak serumah lagi, tetapi masih sering komunikasi melalui handphone seluler dan media WhatsAap/WA, mengenai nafkah batin Penggugat, Tergugat kerap kali mengajak Penggugat, namun Penggugat menolak ajakan Tergugat, meskipun Penggugat dalam kondisi sehat, kemudian mengenai nafkah lahir untuk Penggugat beserta anak-anak masih Tergugat berikan melalui anak pertama Tergugat Anselia Pratiwi yaitu hasil dari penjualan LPG 3 kg dan untuk kebutuhan susu/pampers anak-anak Tergugat, Tergugat ambil dari Tergugat karena remunerasi Tergugat untuk biaya anak kedua Tergugat bernama Fauzan Atsir yang mondok di pesantren, dan sebagian remunerasi Tergugat juga untuk

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



bapak kandung Tergugat yang tinggal sebatang kara di dekat kota Poso setiap bulan, dan itu semua Tergugat berikan tanpa mengganggu penghasilan tambahan Penggugat dari cicilan barang elektronik/alat rumah tangga dan hasil dari dekor dan rias pengantin Penggugat

Bahwa sebagai catatan/tambahan bahwa Tergugat selaku suami dari Penggugat tidak pernah mendapatkan hak Tergugat sebagai seorang suami seperti suami pada umumnya terhitung mulai bulan Maret 2020.

Berdasarkan fakta-fakta dan jawaban dari Tergugat yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya dan seluruh pernyataan dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat
2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya secara nyata dan tegas meskipun tanpa sadar telah mengakui bahwa sejak 2014 hingga gugatan a quo didaftarkan pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx lebih sibuk dengan pekerjaan dan lebih sibuk mengurus diri sendiri dibandingkan mengurus atau memperhatikan anak dan istri.
3. Bahwa adanya fakta yang diakui secara tegas oleh Tergugat bahwa sekitar tahun 2016 telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga hingga kemudian Penggugat dan Tergugat terpaksa menikah ulang serta dengan adanya gugatan ini merupakan bukti yang sangat berdasar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat lagi dipertahankan.

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



4. Bahwa sebenarnya Tergugat tidak menunjukkan dan tidak berniat untuk mempertahankan rumah tangga lagi, itu terbukti dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat dan kepada kedua orang tua Penggugat selama adanya permasalahan dalam rumah tangga dengan alasan merasa tidak bersalah, atau setidaknya-tidaknya mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada saudara atau keluarga Penggugat.

5. Bahwa dengan adanya kondisi atau fakta-fakta di atas, serta adanya keyakinan yang kuat dari Penggugat bahwa rumah tangga yang telah dibina selama ini tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan hal-hal/alasan tersebut di atas, maka Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya
2. Memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.
3. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya bahwa:

1. Menolak sebagian pernyataan Penggugat secara tertulis yang telah dihadapkan di hadapan Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah yang telah dilampirkan di hadapan Majelis Hakim oleh Tergugat.
2. Menolak replik Penggugat pada poin 2 karena Tergugat hanya melaksanakan tugas sebagai anggota Polri, sehingga harus membagi paruh waktu dengan keluarga.
3. Membenarkan fakta Penggugat bahwa sekitar tahun 2016 telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga kemudian melakukan nikah ulang, tetapi ini tidak

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



membuktikan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat lagi dipertahankan, sebab setelah pernikahan ulang tersebut Penggugat dan Tergugat masih dikaruniai dua orang anak.

4. Menolak replik Penggugat poin 4, karena Tergugat sudah menunjukkan dan beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangga dengan cara kooperatif menghadiri persidangan, kooperatif mengikuti mediasi oleh mejeli hakim yang ditunjuk melalui persidangan, kemudian Tergugat juga melakukan pendekatan persuasif kepada Penggugat untuk menimbang lebih lanjut mengenai gugatan tersebut, tetapi Penggugat masih bersikeras dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kuasa Hukum Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta dan Duplik dari Tergugat yang telah diuraikan di atas serta fakta-fakta dan bukti dari jawaban Tergugat yang telah dilampirkan dan dihadapkan di hadapan Majelis Hakim oleh Tergugat pada sidang kedua, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara tersebut seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa proses tahap jawab menjawab telah cukup, lalu pemeriksaan perkara memasuki tahap pengajuan bukti.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 orang saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andi Selfiana (Penggugat), NIK 7601025707870001, tanggal 19 Oktober 2018, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P1.

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Nomor 49/02/III/2009, tertanggal 2 Maret 2009, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Sunarti binti A. Abd. Rahman**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Apratur Sipil Negara, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena perhatian Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat mulai berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam perjalanan memakai mobil menuju xxxxxxxxxx, di tengah perjalanan, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk singgah

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



menagih utang di salah satu rumah pelanggan kredit barang, tetapi Tergugat tidak mau singgah dengan mengatakan lain kali saja singgah karena Penggugat masih sakit setelah melahirkan, tetapi akhirnya Penggugat dan Tergugat singgah, namun tidak bertemu dengan orang yang mau ditagih.

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi melihat sendiri tentang peristiwa tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang lain.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan lamanya.

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di tempat usaha salon dan tata rias pengantin Penggugat bersama anak-anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama.

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi dengan menanyakan masalah anak-anak.

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat.

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat, Tergugat mempunyai kebiasaan mengasah parang di tengah malam, Tergugat juga biasa berbicara di depan cermin dan biasa mengelilingi rumah, serta Tergugat menyimpan badik di sepatu Tergugat.

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat ada perubahan sikap setelah anak kedua lahir, dulu Tergugat ramah, tetapi sekarang pendiam.

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering dimediasi.

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah menemani Penggugat mengurus pengantin di kompleks perusahaan PT xxxxxxxxxx.

2. A. Pancamulawarman binti A. Abd. Rahman, umur 28 tahun, agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena perhatian Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat mulai berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi melihat sendiri tentang peristiwa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan sekitar 9 bulan lamanya.

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di tempat usaha salon dan tata rias pengantin Penggugat bersama anak-anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi dengan menanyakan masalah anak-anak.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.
- Bahwa hal-hal yang membuat Penggugat cemas terhadap Tergugat karena dulu Tergugat periang, tetapi sekarang berubah menjadi pendiam dan suka menyendiri.
- Bahwa Saksi pernah melihat badik di motor dan di mobil Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengasah parang, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat kalau Tergugat suka mengasah parang.
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering dimediasi.
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah menemani Penggugat ke pengantin di kompleks perusahaan PT xxxxxxxxxx.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Tergugat di dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Kuitansi pembayaran utang-piutang Penggugat di rekanan Matra Pulsa, dengan tanggal dan nominal yang berbeda (9 lembar kuitansi), dibayar oleh Tergugat, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi tanda bukti T1.
2. Fotokopi Slip Transfer Bank BRI untuk Pembayaran SPP bulanan dan kebutuhan mingguan Fauzan Atsir, tertanggal 1 Januari 2021, sejumlah 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer oleh

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



atas nama Annas (Tergugat) dan yang menerima adalah atas nama An Nur Buuts Yayasan, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti T2.

3. Fotokopi Slip Transfer Bank BRI untuk Pembayaran SPP bulanan dan kebutuhan mingguan Fauzan Atsir, dengan tanggal dan nominal uang yang berbeda (9 slip transfer), ditransfer oleh atas nama Annas (Tergugat) dan yang menerima adalah atas nama An Nur Buuts Yayasan, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti T3.

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah membuktikan seluruh dalil yang telah diajukan di hadapan Majelis Hakim pada saat pembuktian, dengan berdasarkan fakta-fakta dan keyakinan yang kuat dari Penggugat bahwa rumah tangga yang telah dibina selama ini tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan.

Bahwa demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa berdasarkan argumentasi tertulis dan alat bukti surat yang telah diajukan di persidangan serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyimpulkan bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat, gugatan CLS tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Penggugat tidak memiliki hak (standing) untuk mengajukan gugatan (citizen law suit), gugatan kabur (obscuur libel), dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini.

Menimbang, bahwa P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andi Selfiana (Penggugat) dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1, Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxx, maka Pengadilan Agama xxxxxxx berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxxx, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku di depan persidangan dan telah melampirkan fotokopi dari seluruh dokumen tersebut, maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Pasangkayu mewakili Prinsipal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator **Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.,M.H.**, Mediator Pengadilan Agama Pssangkayu, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 18 November 2020, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan gugatan cerainya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Nomor 49/02/III/2009, tertanggal 2 Maret 2009, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada sekitar tahun 2014 yang disebabkan karena perhatian Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat mulai berkurang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, selanjutnya Tergugat semakin tidak peduli dan tetap asyik dengan dirinya sendiri bahkan hingga berjam-jam dalam kamar tanpa pernah peduli dan perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, gajipun sudah dipegang dan dibelanjakan sendiri oleh Tergugat tanpa melibatkan dan menghiraukan Penggugat lagi. Pada tahun 2018 hingga 2019, keadaan semakin memburuk antara Penggugat dan Tergugat, uang belanja tidak diberikan oleh Tergugat sehingga sejak bulan Mei 2020 karena suasana semakin tidak nyaman akhirnya Penggugat keluar dari rumah bersama keenam anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya. Adapun dalil yang dibantah atau tidak dibenarkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar perhatian Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak mulai berkurang dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



2. Bahwa tidak benar sikap Tergugat sudah berubah, bahkan Tergugat semakin tidak peduli dan tetap asyik dengan dirinya sendiri hingga berjam-jam dalam kamar tanpa pernah peduli dan perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya yang masih kecil.
3. Bahwa tidak benar gaji Tergugat sudah dipegang dan dibelanjakan sendiri oleh Tergugat tanpa melibatkan dan menghiraukan Penggugat lagi, Tergugat tidak memberikan kartu ATM Tergugat kepada Penggugat karena ATM Tergugat sekaligus sebagai kartu identitas Polri.
4. Bahwa tidak benar kalau Tergugat pernah mentalak dengan cara mengembalikan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dengan alasan, sudah tidak ada lagi kecocokan.
5. Bahwa tidak benar saat anak keempat sakit demam tinggi dan steep, Tergugat malah membiarkan Penggugat mengurus sendiri hingga ke rumah sakit, tidak ada perhatian dan kesedihan apalagi ikut membantu sedikitpun padahal waktu itu Tergugat tidak memiliki kesibukan atau pekerjaan hanya tidur di rumah.
6. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, karena Tergugat rutin memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat tiap bulan.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya Tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan, oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan karena perhatian Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat mulai berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan sekitar 9 bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, saat ini Penggugat tinggal di tempat usaha salon dan tata rias pengantin Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama. Selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat. Saksi-saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa di luar dari yang didalilkan Penggugat, saksi-saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan dan saling bersesuaian bahwa sikap Tergugat dulu periang, tetapi sekarang berubah menjadi pendiam. oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sedangkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering mengasah parang, Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum karena

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



keterangan saksi-saksi bersifat *testimonium de auditu* atau berdasarkan cerita dari Penggugat, dan tentang Penggugat menyimpan badik di motor dan di mobil, juga dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum karena hanya didukung oleh satu saksi yaitu saksi II, hal mana satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*).

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, telah mengajukan bukti surat P1 - P3 yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa Asli kuitansi pembayaran utang-piutang Penggugat di rekanan Matra Pulsa (8 lembar kuitansi), dengan tanggal dan nominal uang yang berbeda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah distempel, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti Akta Bawah Tangan (ABT), dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka kedudukan alat bukti tersebut dapat disamakan dengan akta otentik, yaitu mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T2 dan T3 berupa fotokopi Slip Transfer Bank BRI untuk Pembayaran SPP bulanan dan kebutuhan mingguan Fauzan Atsir (anak Penggugat dan Tergugat di Pesantren), kedua bukti surat tersebut merupakan produk teknologi, yang sampai saat ini belum diakomodir sebagai alat bukti dalam hukum perdata sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga bukti-bukti surat tersebut hanya berfungsi sebagai bukti pelengkap dan berkedudukan sebagai alat bukti permulaan, dan membutuhkan alat bukti lain untuk dapat memenuhi batas minimal alat bukti.

Menimbang, bahwa atas bukti T2 dan T3, Penggugat mengakuinya atau setidaknya tidak membantahnya, maka dengan alat bukti pengakuan dari Penggugat, maka bukti T2 dan T3 yang awalnya berkedudukan sebagai bukti awal, naik kedudukannya menjadi memenuhi

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



batas minimal alat bukti, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas (T1-T3), telah terbukti bahwa Tergugat telah membantu Penggugat dalam menjalankan usaha yang terkait dengan handphone dengan cara Tergugat membayar utang atau pengambilan barang Penggugat di rekanan Matra Pulsa dan juga telah terbukti bahwa Tergugat senantiasa memenuhi biaya sekolah dan kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fauzan Atsir di Pesantren setiap bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti lain, tetapi Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti lain, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa semua dalil dan bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan karena perhatian Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat mulai berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dan sikap Tergugat dulu periang, tetapi sekarang berubah menjadi pendiam.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan sekitar 9 bulan

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, saat ini Penggugat tinggal di tempat usaha salon dan tata rias pengantin Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama. Selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat.

4. Bahwa saksi-saksi sebagai saudara Penggugat pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan karena perhatian Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat mulai berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dan sikap Tergugat dulu periang, tetapi sekarang berubah menjadi pendiam, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan sekitar 9 bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat. Selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkuafisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar 9 bulan lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درءالمفاسد أو لى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa merujuk pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah,

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P2, yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Pssangkayu, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan nya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Annas bin Andi Dalle**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Annas bin Andi Dalle**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh kami, Hj.Hidayani Paddengngeng, Lc., MH sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf,S.Ag.,MH dan Muh. Irfan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yahya,S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag., MH

**Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.,
MH**

Muh. Irfan, SH.

Panitera Pengganti,

Yahya,S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)